

TATACARA PELAYANAN UNTUK WARGA YANG AKAN MELAKSANAKAN PERKAWINAN GEREJA

1. Calon melakukan laporan tahap pertama dan kedua kepada Jemaat melalui Pendeta, petugas pembantu pencatat nikah GKJW Jemaat Wlingi dan Ketua Pepanthan/ Kelompok yang bersangkutan.
2. Laporan tahap pertama dilakukan minimal 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan perkawinan, laporan kedua dilakukan minimal 3 minggu sebelum perkawinan.
3. **Persyaratan calon untuk Gereja :**
 - a. **Surat Tanda Kewargaan Gereja (Surat Baptis dan Sidi);**
 - b. **Surat penyerahan pemberkatan perkawinan dari gereja asal (jika antar gereja);**
 - c. **Telah melaksanakan katekisasi calon manten (dilaksanakan setelah laporan tahap pertama);**
 - d. **Surat keterangan lain-lain bila diperlukan dan jika calon bukan berasal dari Gereja Kristen Jawi Wetan.**
4. **Persyaratan calon untuk pencatatan sipil :**
 - a. **Kartu Tanda Penduduk (KTP) Calon.**
 - b. **Kartu Keluarga (KK) Calon.**
 - c. **Kartu Tanda Penduduk (KTP) Orang tua.**
 - d. **Kartu Tanda Penduduk (KTP) dua orang saksi**
 - e. **Akta Kelahiran**
 - f. **Surat Baptis/ Surat Tanda Kewargaan**
 - g. **Pas Foto calon berpasangan Ukuran 4x6 dengan latar berwarna merah (10 Lembar).**
 - h. **Surat N1, N2, N3, N4 yang dikeluarkan oleh Kelurahan/ Desa**
5. Persyaratan diterima petugas pencatat nikah gereja minimal tiga bulan (tahap 1) sebelum pelaksanaan perkawinan.
6. Setelah pemberkatan perkawinan di Gereja, persyaratan akan diproses di Kantor Dispendukcapil Kabupaten Blitar oleh petugas pencatat nikah gereja.
7. Lebih kurang dalam waktu 1 sampai dengan 2 minggu, petugas pencatat nikah gereja dan manten ke Kantor Dispendukcapil Kabupaten Blitar untuk pengambilan Akta Perkawinan Catatan Sipil.
8. Biaya yang dibutuhkan sebesar Rp. 500.000,- dengan catatan seluruh persyaratan lengkap dan tidak mengalami masalah.
9. Apabila ditemukan ada permasalahan terkait administrasi persyaratan dari calon maka akan diperlukan biaya tambahan sesuai dengan situasi dan kondisi. Contoh: Nama Calon tidak sesuai dengan KTP.
10. Petugas Pencatat Pernikahan Gereja GKJW Jemaat Wlingi Bp. Andreas Setyawan: No HP : 085335550910
11. Kedua mempelai setelah mendapatkan pelayanan pemberkatan perkawinan di GKJW Jemaat Wlingi memiliki tanggung jawab untuk mengikuti ibadah sesuai dengan GKJW.